



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Bandung, 19 Juli 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, lahir di Cimahi, 15 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 17 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Bandung, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 13 Januari 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama yang beralamat di Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Bandung, 09 November 1998, Pendidikan SLTA;

3.2. ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 02 April 2004, Pendidikan SLTA;

3.3. ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon apabila dinasihati seringkali melawan bahkan membantah Pemohon dengan kata-kata kasar serta Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab rumah tangga sudah tidak nyaman;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada awal bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator, **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dan berhasil sebagian, perceraian tidak berhasil didamaikan, akan tetapi Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat dari perceraian yaitu Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah anak yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita permohonan angka 1, 2 dan 3 benar;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar sejak bulan April 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon pernah melawan Pemohon, hal itu Termohon lakukan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh, padahal Termohon tidak pernah selingkuh, bila Termohon keluar rumah, Termohon selalu membawa anak;
- Bahwa benar ketika sedang bertengkar, nada bicara Termohon tinggi, tapi Termohon tidak berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon melalaikan kewajiban Termohon, Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon;
- Bahwa benar bulan Februari 2022 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon mengikuti saja kemauan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak yang dibawa Termohon ketika pergi, anak yang masih kecil bisa saja diakali Termohon;
- Bahwa Termohon memang malas melayani Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon shalat tahajud, Pemohon melihat Termohon melakukan video call tengah malam dengan orang lain, ketika Pemohon ingin melihatnya Termohon menutupi hp-nya;
- Bahwa Pemohon juga pernah melihat isi chat Termohon dengan laki-laki lain, dengan kata sayang, disini dingin perlu selimut, selimut ada di kamu;
- Bahwa Termohon pernah berkata kasar terhadap Pemohon dan pernah juga Termohon memukul Pemohon dan Pemohon memang pernah juga dua kali memukul Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa kakak Termohon pernah menelpon Pemohon, katanya Pemohon goblok dan mau dibunuh;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Termohon pernah video call, tapi dengan teman biasa;
- Bahwa untuk memastikan tuduhan Pemohon, Termohon pernah meminta Pemohon untuk menelpon laki-laki yang *chatting* dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau, dari pada Pemohon menuduh Termohon berselingkuh terus, lebih baik Termohon mati saja;
- Bahwa benar kakak Termohon pernah berkata kasar seperti yang dikatakan Pemohon, hal itu kakak Termohon lakukan karena Pemohon menjelek-jelekan Termohon di hadapan orang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX tanggal 13 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa yang saksi dari cerita Pemohon kepada saksi, ada percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah untuk Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaen Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang bermasalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, selama satu tahun ini Pemohon tinggal di rumah saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon masih memberi nafkah untuk Pemohon dan anak-anak ataukah tidak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja di PT KAI bagian operasional;
- Bahwa saksi sudah pernah masihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa-pun di persidangan;

Bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang tercapai dalam mediasi berkenaan dengan nafkah untuk anak yang tidak disebutkan secara jelas nominalnya, Pemohon menyatakan akan tetap memberikan nafkah semampu Pemohon karena selama ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anak sesuai kemampuan Pemohon, gaji Pemohon yang tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena ada potongan pinjaman di bank untuk merenovasi rumah yang ditinggali oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon untuk tidak memasukan nafkah anak dalam putusan, dan atas hal tersebut, Termohon tidak keberatan bila nafkah untuk anak tidak dimasukkan dalam putusan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya yang ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator, **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dan berhasil sebagian, yaitu mengenai akibat dari talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun demikian bukti tersebut tidak memiliki urgensi dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegefen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui atau membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan lainnya dan Pemohon pun membenarkan sebagian jawaban Termohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2017, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, pernah terjadi pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai:

- Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon yang tidak mau melayani Pemohon;

yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan tersebut dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keterangannya itu berdasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut hanyalah mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan dan selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena keterangannya itu berdasarkan cerita dari

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada saksi, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2017, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, pernah terjadi pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-lain dan Termohon yang melalaikan kewajibannya sebagai isteri **tidak terbukti**, namun mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, dan kesediaan Termohon untuk diceraikan Pemohon, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan nafkah selama bekas isterinya menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Termohon jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediasi yang berhasil sebagian mendamaikan Pemohon dan Termohon mengenai akibat dari talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon yang pada pokoknya Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi mengenai nafkah anak untuk tidak dimasukkan ke dalam putusan ini, maka pembebanan mengenai nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk melindungi hak Termohon terhadap akibat dari terjadinya perceraian, maka pembayaran mut'ah dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah harus Pemohon bayarkan sekaligus kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah yang totalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sekaligus kewajibannya terhadap Termohon sebagaimana tersebut pada amar angka 3 di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijjah 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, dan **Icha Satriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **D. Agustav, HS., S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

D. Agustav, HS., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp620.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp740.000,00

Terbilang tujuh ratus empat puluh ribu rupiah